



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

**RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
(RTP)**

TAHUN 2022

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KENDAL**

BAB I

GAMBARAN UMUM

A. Pendahuluan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar, yaitu:

1. efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
2. keandalan pelaporan keuangan;
3. pengamanan aset negara; dan
4. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Konsep pengendalian intern tersebut menjadi panduan minimal bagi instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam merancang pengendalian intern di sektor pemerintahan.

1. Latar Belakang

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008,

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal menyusun Rencana Tindak Pengendalian sebagai acuan bagi para penyelenggara tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2022 ini diprioritaskan untuk mencapai kualitas penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan

keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan didukung pengendalian intern yang memadai.

2. Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal

a. Struktur Organisasi

Pembentukan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, yang membawahkan :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan.; dan
 - c. Subkoordinator Perencanaan.
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, yang membawahkan :
 - a. Subkoordinator Identitas Penduduk; dan
 - b. Subkoordinator Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, yang membawahkan :
 - a. Subkoordinator Kelahiran dan Kematian; dan
 - b. Subkoordinator Perkawinan, Perceraian, dan Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan.
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, yang membawahkan :
 - a. Subkoordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 - b. Subkoordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, yang membawahkan :
 - a. Subkoordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan; dan
 - b. Subkoordinator Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 5 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 82), yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Adapun fungsi dari Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi:

1. perumusan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
2. pengorganisasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
3. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil;
4. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
6. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

c. Visi dan Misi

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kendal selama lima tahun (2021 - 2026) adalah sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu :

“KENDAL HANDAL Unggul, Makmur, Berkeadilan “

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan

sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Berdasarkan visi di atas, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (start up)
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stake holder pembangunan.
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan

Berdasarkan misi tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada Misi 5 yaitu : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan

Sedangkan Keterkaitan Indikator Daerah dan Perangkat Daerah pada Inspektorat Kabupaten Kendal 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

Misi 5, Tujuan 1	: Mewujudkan Reformasi birokrasi
Indikator Tujuan	: Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran 1	: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah

Indikator Sasaran

RPJMD (IKU Daerah) : Predikat Akuntabilitas Kinerja

Indikator Sasaran

Renstra (IKU OPD) : 1. Tingkat Maturitas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP),

2. Nilai rata-rata predikat
akuntabilitas OPD yang dinilai
(LAKjIP)

Dan

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pengelolaan
keuangan daerah

Indikator Sasaran

RPJMD (IKU Daerah) : Opini BPK

Indikator Sasaran

Renstra (IKU OPD) : 1. Opini BPK
2. Rasio temuan BPK RI yang
ditindaklanjuti sesuai rekomendasi

3. Dasar Hukum

Dasar penyusunan Rencana Tindak Pengendalian adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- a. Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.
- b. Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

4. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan

pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan

rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana Tindak Pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal.

5. Ruang Lingkup

Rencana Tindak Pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkatan manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kendal.

6. Manfaat

Keberadaan Rencana Tindak Pengendalian ini diarahkan untuk menjadi landasan/dasar dalam hal:

- a. Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP secara menyeluruh;
- b. Perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan SPIP;
- c. Pendokumentasian, pemantauan, dan pengukuran perkembangan/progres penyelenggaraan SPIP.

B. Sekilas Tentang SPIP

1. Pengertian

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, merupakan salah satu kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan negara yang dimaksudkan untuk menjadi standar pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, sehingga pengelolaan keuangan negara menjadi efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

SPIP merupakan konsep pengendalian yang dirancang untuk dapat diimplementasikan secara integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Definisi SPIP di atas dipahami oleh pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/ daerah yang diamanatkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

2. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

3. Unsur-Unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut :

1) Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu organisasi yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Oleh karena itu, setiap organisasi wajib menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif agar sistem pengendalian intern dapat terimplementasi secara efektif.

Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang dapat mendorong tercapainya pengendalian intern yang efektif, perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2) Penilaian risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Kegiatan penilain risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko organisasi

serta analisis risiko untuk menentukan pengaruh risiko yang telah teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Penilaian risiko merupakan bagian yang integral dan terpadu dari proses pengelolaan risiko (yang meliputi identifikasi dan analisis risiko) serta sistem pengendalian intern, dengan tujuan untuk :

- a. Mengidentifikasi dan menguraikan seluruh risiko potensial, baik yang disebabkan faktor internal maupun disebabkan faktor eksternal;
- b. Memeringkat risiko teridentifikasi berdasarkan level keutamaan prioritas perhatian dan penanganannya agar dapat dikelola secara efektif.

Pelaksanaan proses penilaian risiko dilakukan dalam tiga tahap kegiatan, yang terdiri atas:

- a. Penetapan tujuan organisasi, sebagai target terukur yang mengarahkan organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Pernyataan tujuan harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu;
- b. Identifikasi risiko untuk menghasilkan suatu gambaran peristiwa yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan aktivitas organisasi. Dalam pelaksanaan proses identifikasi risiko, perlu diperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa risiko;
- c. Analisis risiko untuk mengestimasi besaran kemungkinan munculnya peristiwa risiko dan dampak yang ditimbulkan terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi apabila peristiwa risiko tersebut benar-benar terjadi, serta menetapkan level atau status risiko sebagai kombinasi hubungan antara kemungkinan dan dampak risiko.

3) Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang dipandang tepat untuk dilakukan dalam rangka mengatasi risiko. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian, juga ditetapkan dan dilaksanakan kebijakan serta prosedur, guna

memastikan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko telah bekerja secara efektif. Kegiatan pengendalian yang perlu dilaksanakan organisasi ditentukan berdasarkan hasil penilaian risiko dengan mempertimbangkan kecukupan pengendalian *existing*.

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu *prevention* dan *mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

4) Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Pimpinan organisasi dan seluruh jajaran manajemen harus mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, yang diperoleh melalui proses identifikasi dan distribusi dalam bentuk dan waktu yang tepat, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif.

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi yang perlu dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat mengintegrasikan pelaksanaan

komponen-komponen SPIP secara efektif, terutama yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi serta berhubungan dengan pengelolaan risiko dan pelaksanaan aktivitas pengendalian.

5) Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

Pemantauan pengendalian intern mencakup kegiatan penilaian atas desain dan pelaksanaan pengendalian intern, serta menghasilkan usulan tindakan perbaikan terhadap kualitas sistem pengendalian intern, yang dilaksanakan melalui tiga jenis kerangka pemantauan, yaitu pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit.

Untuk terwujudnya penyelenggaraan SPIP yang efektif, maka seluruh unsur SPIP tersebut harus diterapkan secara terintegrasi dengan aktivitas organisasi, agar mampu mencegah timbulnya kegagalan dan ketidakefisien dalam pencapaian tujuan organisasi.

4. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Gubernur/ Bupati/WaliKota/ Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN/APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

BAB II

URAIAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN INTERN

A. Penerapan SPIP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, seluruh menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Dalam kaitan dengan pengendalian intern tersebut, Pemerintah Kabupaten Kendal menerbitkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal. Untuk memperlancar penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal telah diterbitkan Keputusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Nomor 700/029/2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Nomor 700/043/2014 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, yang memiliki mandat tugas umum untuk melaksanakan proses pembangunan dan pengembangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal.

Sebagai langkah awal pengembangan pengendalian intern, Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP telah melakukan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) tentang pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, melalui kegiatan evaluasi atas efektivitas pengendalian intern yang telah ada dan menemukan celah atau kekurangan pengendalian yang ada/terpasang serta merancang rencana tindak perbaikan pengendalian intern yang lebih baik. Dalam kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) tersebut antara lain dibahas materi tentang :

- 1) Metodologi penilaian kondisi lingkungan pengendalian dan teknis penyusunan rencana penguatan lingkungan pengendalian dengan pendekatan *Control Environment Evaluation*;
- 2) Proses penilaian risiko yang diarahkan untuk mendapatkan gambaran tentang profil risiko dan aktivitas yang diperlukan untuk mengendalikan risiko pada kegiatan utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal;
- 3) Teknis penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal.

Hasil kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) tersebut selanjutnya dijadikan sebagai landasan awal untuk melakukan upaya perbaikan penyelenggaraan pengendalian intern.

Rencana Tindak Pengendalian Intern ini merupakan *action plan* untuk menindaklanjuti hasil kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD), yang terdiri atas dua paket rencana aksi, yaitu:

- a. Rencana kegiatan peningkatan kualitas lingkungan pengendalian;
- b. Rencana kegiatan penanganan risiko yang relevan dengan kegiatan utama organisasi.

B. Penciptaan Lingkungan Pengendalian Yang Diharapkan

1. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan pondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal. Secara khusus pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal bertujuan untuk:

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
8. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

2. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, diperoleh gambaran sebagai berikut :

No	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Cukup Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	<i>Kurang Memadai</i>
3	Kepemimpinan yang Kondusif	<i>Kurang Memadai</i>
4	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Cukup Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Cukup Memadai
6	Kebijakan Pengembangan SDM	<i>Kurang Memadai</i>
7	Pengawasan Internal yang Efektif	<i>Kurang Memadai</i>

8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah	Cukup Memadai
---	---	---------------

Dari Hasil Evaluasi Lingkungan pengendalian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Tahun 2022 seperti tabel di atas, diperoleh gambaran bahwa kedelapan sub unsur lingkungan pengendalian terdapat dua sub unsur yang “kurang memadai”, yaitu sub unsur Penegakan Integritas dan Nilai Etika, serta sub unsur Kebijakan Pengembangan SDM, dengan rekapitulasi hasil evaluasi terlampir

3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi.

Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dengan pendekatan *Control Environment Evaluation*, menunjukkan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki, yaitu:

a. Komitmen terhadap Kompetensi

1) SDM yang tersedia belum memadai untuk melaksanakan strategi dan perencanaan organisasi

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan organisasi pemerintahan merupakan aset yang sangat penting dan menentukan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan yang baik. Untuk itu

pembinaan pegawai perlu terus dilakukan dalam upaya memenuhi kompetensi SDM yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Guna mendukung terwujudnya profesionalisme pegawai di lingkungan organisasi pemerintahan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal merencanakan untuk melakukan pemetaan kompetensi sesuai dengan kondisi yang riil dan yang dibutuhkan, agar dapat diperoleh gambaran tentang kondisi *existing* kualitas kompetensi SDM yang ada dan dapat merencanakan pengembangan kompetensi SDM yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pengawasan.

2) Sistem pembinaan pegawai belum didukung program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi SDM.

Dalam upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi institusi organisasi. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan kapasitas pegawai, guna membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja, yang antara lain dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan merupakan bagian integral dari konsep pembinaan dan pendayagunaan aparatur negara, dalam rangka pengembangan kapasitas dan pengarahan pola karier pegawai.

Sebagai langkah strategis untuk mendukung upaya peningkatan kompetensi SDM, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal akan menyiapkan rencana kerja pengembangan kompetensi SDM, melalui program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan kepada pegawai, untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja, sehingga kemampuan,

produktivitas, dan kesejahteraan pegawai dapat meningkat secara berkesinambungan.

b. Kepemimpinan yang Kondusif

1) Pegawai belum sepenuhnya memahami tujuan penyelenggaraan pengendalian intern

Tujuan pengendalian intern pada pokoknya : kegiatan operasional yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang handal, pengamanan aset, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Pemahaman akan tujuan pengendalian intern sangat penting karena menentukan hasil dari Rencana Tindak Pengendalian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal. Pemahaman tujuan pengendalian intern oleh seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal menjadikan SPIP menjadi terarah dan terintegrasi. Meningkatkan intensitas interaksi antara pimpinan dengan seluruh pegawai, dalam bentuk sosialisasi maupun kegiatan lainnya, guna memastikan bahwa rancangan pengendalian intern telah dipahami dan diimplementasikan dengan baik oleh seluruh pegawai.

c. Kebijakan yang sehat tentang pembinaan Sumber Daya Manusia

1) Anggaran yang tersedia untuk pengembangan SDM belum memadai

Anggaran pengembangan SDM belum memadai baik dari segi jumlah dan anggaran yang tepat guna sesuai kebutuhan SDM. Agar pembinaan SDM dalam berjalan secara sehat maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal perlu merancang anggaran pengembangan SDM sesuai kebutuhan untuk diusulkan dalam rencana anggaran kedinasan.

2) Program pendidikan tambahan masih perlu ditingkatkan

Intensitas kegiatan pendidikan tambahan masih kurang, kegiatan pendidikan tambahan sangat penting dalam mendukung tugas dan fungsi bagi pejabat dan karyawan.

d. Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Yang Efektif.

1) APIP jarang berperan dalam fasilitasi penyelenggaraan SPIP di instansi.

Dalam rangka mengaplikasikan Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, maka APIP berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan SPIP di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Kendal. Agar pembinaan SPIP dapat berjalan secara sehat maka APIP perlu membuat scedul dalam rangka pembinaan SPIP di seluruh OPD Kabupaten Kendal.

2) APIP jarang melakukan evaluasi atas efektivitas SPIP secara periodik.

Evaluasi atas efektifitas SPIP perlu dilakukan secara periodik oleh APIP guna untuk mengetahui apakah pengendalian dalam Organisasi Perangkat Daerah sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Tahun
2022

No	Atribut/Elemen Lingkungan Pengendalian yang Belum Memadai	Rencana Tindak Perbaikan	Pemilik/ Penanggung Jawab	Waktu
A.	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI			

1	SDM yang tersedia belum memadai untuk melaksanakan strategi dan perencanaan organisasi	Dilakukan Pemetaan Kompetensi Jabatan dan sumber daya manusia sesuai dengan kondisi riil yang dibutuhkan.	Sekretaris	TW II Tahun 2022
2	Sistem pembinaan pegawai belum didukung program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi SDM	Pengembangan kompetensi SDM, melalui program dan kegiatan orientasi, pendidikan, dan pelatihan, guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan pegawai	Inspektur	TW II Tahun 2022
B.	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF			
1	Pegawai belum sepenuhnya memahami tujuan penyelenggaraan pengendalian intern	Meningkatkan intensitas interaksi antara pimpinan dengan seluruh pegawai, dalam bentuk sosialisasi maupun kegiatan lainnya, guna memastikan bahwa rancangan pengendalian intern telah dipahami dan diimplementasikan dengan baik oleh seluruh pegawai.	Inspektur	TW I Tahun 2022
C.	KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	Anggaran yang tersedia untuk pengembangan SDM belum memadai	Merancang anggaran pengembangan SDM sesuai kebutuhan untuk diusulkan dalam rencana anggaran Inspektorat	Sekretaris	TW II Tahun 2022

2	Program pendidikan tambahan masih perlu ditingkatkan	Meningkatkan intensitas kegiatan pendidikan pelatihan tambahan, khususnya diklat teknis yang terkait dengan tugas-tugas pengawasan	Sekretaris	Tahun 2022
D. PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF				
1	APIP harus berperan dalam memfasilitasi penyelenggaraan SPIP di instansi	Secara periodik APIP akan memfasilitasi penyelenggaraan SPIP di instansi	Satgas SPIP	TW II 2022
2	APIP harus melakukan evaluasi atas efektivitas SPIP secara periodik.	Secara periodik APIP akan melakukan evaluasi atas efektivitas SPIP secara periodik.	Satgas SPIP	TW II 2022

C. Risiko dan Kegiatan Pengendalian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal

1. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pada tahun anggaran 2022 Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang disusun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal diprioritaskan untuk mencapai tujuan, yaitu *Terwujudnya APIP yang berkualitas dan profesional*”.

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai dan indikator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal adalah :

Misi 1, Tujuan 1 : Mewujudkan Reformasi birokrasi
 Indikator Tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi

- Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
- Indikator Sasaran RPJMD (IKU Daerah) : Predikat Akuntabilitas Kinerja
- Indikator Sasaran Renstra (IKU OPD) : 1. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),
2. Nilai rata-rata predikat akuntabilitas OPD yang dinilai (LAKjIP)
- Dan
- Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
- Indikator Sasaran RPJMD (IKU Daerah) : Opini BPK
- Indikator Sasaran Renstra (IKU OPD) : 1. Opini BPK
2. Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi

Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui proses identifikasi dan analisis risiko, guna menghasilkan output yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan manajemen.

Untuk mendukung terselenggaranya proses penilaian risiko, pada saat pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) telah ditetapkan besaran skala risiko dan pengendalian risiko, sebagai berikut:

- a. Pengukuran dimensi konsekuensi/dampak risiko dan kemungkinan kejadian risiko menggunakan 4 (empat) tingkatan, sebagai berikut :

- Dimensi Pengukuran konsekuensi/dampak risiko

Rating	Kategori	Contoh Deskripsi
4	Luar Biasa	Mengancam Organisasi secara keseluruhan
3	Besar	Mengancam sebagian program
2	Rendah	Mengganggu sebagian kegiatan

1	Tidak Signifikan	Mengganggu administrasi
---	------------------	-------------------------

- Dimensi Pengukuran kemungkinan kejadian risiko

Rating	Kategori	Contoh Deskripsi
4	Hampir pasti terjadi	Terjadi setiap tahun
3	Kemungkinan besar	Terjadi 1 kali dalam 2 tahun
2	Kemungkinan Kecil	Terjadi 1 kali dalam 3 tahun
1	Hampir mustahil terjadi	Tidak terjadi lebih dari 3 tahun

b. Peringkat/status risiko ditentukan berdasarkan tingkat konsekuensi/ dampak risiko dan kemungkinan kejadian risiko, sebagai berikut :

**Dimensi Pengukuran
Kategori Risiko**

Konsekuensi / Dampak	Luar Biasa (4)	4	8	12	16
	Besar (3)	3	6	9	12
	Rendah (2)	2	4	6	8
	Tdk Sig-nifikan (1)	1	2	3	4
		Hampir Mustahil (1)	Kemung-kinan Kecil (2)	Kemun-kinan Besar (3)	Hampir Pasti (4)

c. Tingkat keutamaan pengendalian risiko dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori, sebagai berikut :

Posisi Koordinat	Level	Deskripsi	Tingkat Keutamaan
------------------	-------	-----------	-------------------

$9 < X \leq 16$	4	Ekstrim	Segera dikelola
$6 < X \leq 9$	3	Tinggi	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko
$4 < X \leq 6$	2	Sedang	Dikelola bila tersedia sumber daya
$X \leq 4$	1	Rendah	Tidak perlu tindakan

Hasil kegiatan penilaian risiko selanjutnya dituangkan dalam rancangan aktivitas pengendalian intern yang berfokus pada upaya penanganan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal.

- a. Melakukan pemetaan risiko pada kegiatan-kegiatan strategis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal.
- b. Menyiapkan rencana pengendalian risiko yang tepat untuk menangani risiko.
- c. Menyusun Profil Risiko sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tahun 2021 - 2026.

Gambaran umum profil risiko yang teridentifikasi dari 3 tujuan yang ditetapkan dapat diidentifikasi sejumlah 24 risiko, sebagai berikut:

1) Tujuan 1: Mewujudkan Reformasi Birokrasi

No	Nama Kegiatan	Risiko	Rencana Penanganan Risiko
1.	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	1. Kurangnya sarana dan prasarana	Pengadaan barang inventaris (sarpras)
		2. Hari Pemeriksaan yang terbatas	Penambahan anggaran
		3. Hasil pemeriksaan tidak standar	Pengusulan penambahan SDM berbasis keahlian tertentu

		4. Target pemeriksaan bulanan tidak tercapai	Penambahan SDM
		5. Tim Pemeriksa tidak ada yang mempunyai keahlian khusus	Penambahan tenaga ahli
2.	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	1. Belum adanya kesadaran penerimaan gratifikasi melaporkan pada Satgas UPG/ ke KPK	Melaksanakan workshop PPG
		2. Masih dijumpai pungli pada pelayanan masyarakat	Melaksanakan Sosialisasi pemberantasan pungutan liar pada pelayanan publik
3.	Reviuw Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1. Penyelesaian laporan tidak waktu	Mengusulkan tambahan SDM auditor yang berbasis akuntansi
		2. Tidak dapat mengungkapkan perlunya koreksi yang harus dilakukan atas laporan keuangan	Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan SKPD terpilih
4.	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Sebagian APIP belum memahami terhadap SPIP	Pendampingan SPIP dari perencanaan hingga pelaporan
5.	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Butuh komitmen pimpinan OPD beserta jajarannya	Pendampingan kepada OPD terutama yang mengampu pada 8 area perubahan
6.	Sosialisasi hasil pelaksanaan pengawasan	Sosialisasi sudah dilaksanakan, namun belum semua komponen masyarakat mengetahui	Sosialisasi hasil pengawasan yang bersifat umum
7.	Review Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja	Dokumen RKA yang akan direview	Pelaksanaan review rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat

	Perangkat Daerah	kurang/tidak lengkap	kerja yang lebih efektif mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan hasil review
8.	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	1. Penyelesaian tindak lanjut tidak tepat waktu	Penegakan Perbup No 7 th 2015 dan komitmen dari Ka OPD.
		2. Temuan tidak dapat ditindaklanjuti	Penegakan Standar Audit Pemeriksaan.
		3. Penyelesaian tindak lanjut tidak tuntas	Penegakan Perbup No 7 th 2015
9.	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Rekomendasi Hasil pengawasan belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh OPD	Rapat Koordinasi dan desk dengan OPD setiap Triwulan
10	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Evaluasi berkala tidak tepat waktu	Monitoring dan desk terkait temuan pengawasan
11	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	Informasi tentang implementasi Sistem AKIP SKPD tidak terungkap sesuai dengan fakta yang sebenarnya	PKS bagi Tim Evaluasi

2) Tujuan 2: Mewujudkan pelayanan publik yang prima

No	Nama Kegiatan	Risiko	Rencana Penanganan Risiko
1.	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Tidak semua pengaduan ditindaklanjuti	Penambahan SDM yang menangani pengaduan

3) Tujuan 3: Mewujudkan akuntabilitas kinerja

No	Nama Kegiatan	Risiko	Rencana Penanganan Risiko
1.	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa	Peserta Bintek/ PKS/ Manajemen Training tidak	Pemantauan peserta Bintek lebih intensif

	dan Aparatur Pengawasan	mengikuti pelatihan secara penuh	
2.	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Peserta tidak memenuhi kualifikasi/kriteria	Mengusulkan anggaran
3.	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (PAK JFA)	Penilaian DUPAK tidak obyektif	Mengirimkan Diklat Penilaian PAK
4.	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	ASN tidak melaporkan harta kekayaan yang dimiliki	Verifikasi LHKASN

Risiko Prioritas Teridentifikasi dan Rencana Tindak Kegiatan Pengendalian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Tahun 2022 secara lengkap disajikan dalam Lampiran 2 dan Lampiran 3.

D. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Mengusulkan penambahan SDM dan tenaga ahli Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal
2. Sosialisasi pelayanan publik kepada masyarakat
3. Penyusunan SK Tim reformasi birokrasi
4. Penyusunan Tim Reviu RKA SKPD
5. Menyelenggarakan rapat bidang pengawasan dengan peserta OPD
6. Melaksanakan Pelatihan di Kantor Sendiri untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa
7. Mengusulkan nota dinas ke Bupati terkait penambahan anggaran

Rancangan Informasi dan Komunikasi ini idealnya dilaporkan perkembangannya secara rutin, minimal setiap 6 bulan agar bila terdapat kendala yang muncul dapat segera dicari solusi dan pemecahan masalahnya. Laporan minimal berisi hal-hal sebagai berikut:

- Media/Bentuk/Sarana Pengkomunikasian yang digunakan;
- Penyedia Informasi/Penanggung jawab tindak lanjut;
- Penerima informasi/tindak lanjut;
- Waktu pelaksanaan; serta
- Realisasi rencana tindak lanjut.

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran 4.

E. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi:

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Masing-masing unit kerja OPD pemilik risiko membangun dan melaksanakan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan yang perlu dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kendal meliputi sebagai berikut:

- a) Pemantauan terhadap penambahan SDM dan tenaga ahli Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal
- b) Pemantauan pelaksanaan sosialisasi pelayanan publik kepada masyarakat
- c) Pemantauan pelaksanaan penyusunan SK Tim reformasi birokrasi
- d) Pemantauan pelaksanaan Penyusunan Tim Reviu RKA SKPD

- e) Pemantauan pelaksanaan rapat bidang pengawasan dengan peserta OPD
- f) Pemantauan pelaksanaan Pelatihan di Kantor Sendiri untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa
- g) Pemantauan pelaksanaan penambahan anggaran untuk tugas-tugas di bidang pengawasan

2. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah bisa dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal (bagi OPD), atau oleh pihak luar seperti BPKP/Konsultan. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

Evaluasi terpisah yang perlu dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal meliputi sebagai berikut:

- a) Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan SKPD terpilih;
- b) Pendampingan SPIP dari perencanaan hingga pelaporan
- c) Pendampingan kepada OPD terutama yang mengampu pada 8 area perubahan

Pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah atas pengendalian tertuang dan terintegrasi dalam kebijakan dan prosedur pengendalian. Beberapa hal yang harus disiapkan dalam proses ini adalah:

- Bentuk pengendalian yang direncanakan;
- Bentuk/metode pemantauan yang diperlukan;
- Penanggung jawab pemantauan;
- Prosedur pemantauan;
- Waktu pelaksanaan.

Rincian pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah yang akan dilakukan tertuang dalam lampiran 5.

3. Pelaksanaan Tindak lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor

eksternal maupun internal, setiap unit kerja SKPD melaksanakan tindak lanjutnya.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Setiap OPD memberikan laporan atas pelaksanaan RTP sesuai tanggung jawabnya secara berkala kepada tim pemantau. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal selaku Ketua Satgas penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Kabupaten Kendal.

BAB III

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Intern Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Tahun 2022 merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan sekaligus memantau capaian pengawasan dan tindak lanjut hasil temuan agar berjalan efektif, efisien, dan mencapai tujuan/sasaran.

Komitmen dari segenap manajemen dan seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang profesional, efektif, efisien, transparan, serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian, sehingga peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP secara bertahap dan berkelanjutan akan dapat tercapai.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat perubahan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ataupun apabila terdapat kekeliruan, maka akan diadakan revisi sebagaimana mestinya.

Kendal, 2022

Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal



RATNA MUSTIKANINGSIH, SE., MM
Pembina Tk.I
NIP. 197404041998032007